



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MELALUI BELA DAN BELI PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal daerah yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan produk lokal daerah;
- b. bahwa usaha kecil di Kota Sorong memiliki kapasitas berproduksi dan daya saing pasar yang memadai sehingga perlu dilindungi mulai dari bahan baku, produksi sampai dengan pemasaran serta hak kekayaan intelektualnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,

Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sorong Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MELALUI BELA DAN BELI PRODUK LOKAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Produk Lokal Daerah adalah hasil produksi mentah dan/atau hasil olahan produksi dari aktivitas pertanian tanaman pangan, horticultural, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta industri pangan, tekstil dan aneka industri lainnya.
6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Forum/Lembaga Pembina dan/atau Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia, peningkatan kapasitas berproduksi dan pemasaran hasil UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil

perjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah lebih dari Rp., 2.500.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
10. Hotel adalah perusahaan atau badan usaha yang memberikan layanan penginapan berupa kamar yang biasanya lengkap dengan fasilitas makan dan minum serta fasilitas umum lainnya.
11. Restoran adalah merupakan suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang

menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makan dan minum.

12. Katering adalah suatu usaha di bidang jasa dalam hal menyediakan atau melayani permintaan makanan, untuk berbagai macam keperluan.
13. *Stakeholder* adalah semua pihak di dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok atau komunitas masyarakat, yang berhubungan dan berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
14. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri (berupa: teknologi cara berproduksi, bahan, peralatan, dan mesin), sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
15. Produk Kota Sorong adalah produk berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku Kota Sorong dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah, baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Kota Sorong.
16. Aksi Bela dan Beli Produk Lokal Kota Sorong adalah ikhtiar/upaya/gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Kota Sorong, diwujudkan melalui tindakan membela akritis berproduksi produk Kota Sorong (*supply side*) dan membeli atau menggunakan produk yang dihasilkan di Kota Sorong (*demand side*).
17. Membela produk Kota Sorong adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan keberpihakan terhadap aktivitas berproduksi produksi Kota Sorong.
18. Membeli produk Kota Sorong adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli

produk yang dihasilkan di Kota Sorong dan ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Kota Sorong tersebut.

19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
21. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah kewajiban perusahaan atau dunia usaha yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara sosial ekonomi kemasyarakatan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat dalam memproduksi dan penggunaan produk lokal;
- b. memberikan fasilitas bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya;
- c. menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta mengukana produk lokal;

- d. mempromosikan produk lokal; dan
- e. mendorong kemandirian pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah;

- a. menumbuhkembangkan kelembagaan dan pelaku UMKM agar berkapasitas dan berdaya saing, serta tangguh dan mandiri;
- b. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya lokal;
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- d. memotivasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. memperbaiki pengembangan sosial ekonomi Kota Sorong dan mendukung ekonomi nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pemberdayaan;
- b. bela dan beli produk lokal;
- c. kemitraan dan sistim pembayaran;
- d. peran pemerintah daerah dan swasta;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sumber pembiayaan;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. sanksi administrasi.

BAB III
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemberdayaan UMKM di daerah dilakukan melalui perencanaan pemberdayaan, dan pemberdayaan kelembagaan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pemberdayaan pelaku UMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diprioritaskan pada produk dan pengolahan sektor:
 - a. pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, serta produk turunannya;
 - b. peternakan beserta produk turunannya;
 - c. kelautan dan perikanan beserta produk turunannya; dan
 - d. industri pangan, industri tekstil dan aneka industri lainnya.
- (2) Perencanaan pemberdayaan pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Kelembagaan UMKM

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan kelembagaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan kelembagaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemberdayaan UMKM (TP-UMKM), Forum Komunikasi UMKM (FK-UMKM), serta Tim Pengendalian dan Pengawasan UMKM (TPP-UMKM) di tingkat Kota Sorong.
- (3) Ketentuan mengenai Unsur, Keanggotaan, tugas dan kewenangan tim pemberdayaan UMKM (TP-UMKM), Forum Komunikasi UMKM (FK-UMKM), serta tim Pengendalian dan Pengawasan UMKM (TPP-UMKM), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Perencanaan Pemberdayaan produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, serta Peternakan dan Industri Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perangkat daerah dalam melaksanakan perencanaan pemberdayaan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) wajib mengikutsertakan UMKM sesuai sektor komoditinya.

BAB IV
BELA DAN BELI PRODUK LOKAL

Bagian Kesatu
Aksi Bela Beli

Pasal 10

- (1) Dalam rangka perlindungan, pemberdayaan dan pemasaran produk lokal dilakukan melalui kegiatan aksi bela dan beli produk lokal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Aksi Bela dan Beli Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi jenis produk lokal;
 - b. syarat teknis produk;
 - c. aktivitas berproduksi dan pemasaran, serta pemanfaatan produk lokal; dan
 - d. kelembagaan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Jenis Produk Lokal

Pasal 11

Jenis komoditi lokal beserta produk turunannya meliputi produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan, serta Industri Pangan, Industri Tekstil dan aneka industri lainnya.

Bagian Ketiga
Syarat Teknis Produk Lokal

Paragraf 1

Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pasal 12

- (1) Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha tani dan kelompok pengolahan di daerah;
 - b. dihasilkan dari kebun, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh Dinas; dan
 - c. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
 1. sertifikat;
 2. register; dan
 3. surat keterangan.
- (2) Sertifikat, Register dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Produk Kehutanan

Pasal 13

- (1) Produk kehutanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha kehutanan dan olahan hasil hutan di daerah;
 - b. dihasilkan dari hutan, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh KPH/Perangkat Daerah; dan
 - c. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
 1. sertifikat;
 2. register; dan
 3. surat keterangan.
- (2) Sertifikat, Register atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi

berwenang atau unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Produk Peternakan

Pasal 14

- (1) Produk Peternakan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha peternakan dan olahan di daerah; dan
 - b. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
 1. sertifikat nomor kontrol *veteriner*; dan/atau
 2. surat keterangan.
- (2) Sertifikat nomor kontrol veteraniier atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

Paragraf 4

Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Produk Perikanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha dan pengolahan perikanan di daerah; dan
 - b. memiliki jaminan keamanan pangan dalam bentuk:
 1. sertifikat; atau
 2. surat keterangan,
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diterbitkan oleh Dinas.

Paragraf 5

Produk Industri

Pasal 16

- (1) Produk Industri Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal berlabel produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (2) Produk Industri tekstil dan aneka industri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal memiliki Izin Usaha Mikro Kecil.

Bagian ketiga

Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Lokal

Paragraf 1

Pemasaran

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah, Toko Swalayan wajib membeli dan menjual Produk olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Industri Lokal Daerah dalam kegiatan usahanya.
- (2) Prinsip dasar dalam pembelian dan penjualan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara saling menguntungkan serta dengan intensitas volume yang optimal.
- (3) Dalam hal pelaku UMKM dan pelaku industri lokal belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perangkat daerah, Toko Swalayan dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

Paragraf 2
Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah, Hotel, Restoran dan Katering wajib mengutamakan pemanfaatan produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan dan Industri Lokal Daerah dalam kegiatan usahanya.
- (2) Prinsip dasar dalam pembelian dan penjualan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara saling menguntungkan serta dengan intensitas volume yang optimal.
- (3) Dalam hal pelaku UMKM dan pelaku industri lokal belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perangkat daerah, Hotel, Restoran dan Katering dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan aksi bela dan beli produk lokal secara kelembagaan melekat pada perangkat daerah yang menangani sektor pemberdayaan UMKM, industri, perdagangan, beserta perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB V
KEMITRAAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka aksi bela dan beli produk lokal, Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah :
 - b. petani atau kelompok tani
 - c. kelompok usaha produktif
 - d. asosiasi profesi;
 - e. koperasi ; dan
 - f. badan usaha.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.
- (4) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pola asuh (bapak angkat);
 - b. fasilitasi input produksi, teknologi, sarana dan prasarana, serta permodalan dan aktivitas produksi;
 - c. kerjasama pemasaran atau perdagangan hasil produksi; dan
 - d. penyediaan lokasin usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang disepakati.

Pasal 21

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan wajib membeli Produk Lokal Daerah dengan harga paling

sedikit 20% (dua puluh persen) diatas biaya produksi dari pelaku usaha.

- (2) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran presentase ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Daerah dapat memfasilitasi terwujudnya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Sorong.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Sistem Pembayaran

Pasal 23

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan toko Swalayan membeli Produk lokal dari UMKM dilakukan secara tunai atau tunda bayar sesuai kesepakatan.
- (2) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan melakukan pembelian dari petani, kelompok tani dan kelompok usaha produktif, pembayaran wajib dilakukan secara tunai.
- (3) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan membeli secara tunda bayar, pembeliannya dilakukan melalui Perusahaan Daerah.

BAB VI
PERAN PEMERINTAH KOTA SORONG DAN SWASTA

Pasal 24

- (1) Fasilitasi sebagaimana pelaksanaan pemasaran Produk lokal dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Sorong.
- (2) Fasilitasi pemasaran Produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. akses pembiayaan;
 - c. pembinaan merk, kemasan dan label;
 - d. penyelenggaraan promosi;
 - e. penyelenggaraan temu usaha;
 - f. penyelenggaraan festival tematik;
 - g. bimbingan teknis kepada petani dan pelaku UMKM; dan
 - h. penyediaan informasi pasar kepada petani dan pelaku usaha dalam sistem informasi pasar.
- (3) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi fasilitasi antara pihak petani, pelaku UMKM dengan pihak lembaga keuangan.

Pasal 25

Pengembangan sentra produksi Lokal dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Sorong.

Pasal 26

Fasilitasi pemasaran Produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan oleh :

- a. asosiasi;
- b. akademis;
- c. media; dan
- d. kelompok masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota Sorong melakukan promosi Produk lokal dengan melibatkan pelaku usaha.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dalam bentuk :
 - a. pameran;
 - b. misi daging; dan
 - c. iklan melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi.

Pasal 28

Pemerintah Kota Sorong dapat bekerjasama dengan Daerah lain dalam hal perdagangan produk lokal.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota Sorong melakukan pendampingan pemasaran Produk lokal kepada petani, kelompok tani dan/atau pelaku usaha.
- (2) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Distrik/Lurah dan atau pemangku kearifan lokal.
- (3) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memperlancar proses pemasaran;
 - b. meningkatkan kualitas produk;
 - c. meningkatkan nilai jual produk; dan
 - d. meningkatkan kapasitas produksi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Lokal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:

- a. menggunakan Produk lokal; dan
 - b. membangkitkan kebanggaan terhadap pemanfaatan Produk lokal dengan cara memasarkan dan melakukan promosi.
- (3) Promosi penggunaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan slogan “Bangga pakai Produksi Lokal KOTA SORONG”.

Pasal 31

- (1) Distrik, Lurah dan/atau pemangku kearifan lokal berperan aktif dalam mendorong pemasaran dan pemanfaatan produk lokal di wilayahnya.
- (2) Peran aktif Distrik, Lurah dan/atau pemangku kearifan lokal sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendorong pembentukan peraturan Distrik mengenai kewajiban menggunakan produk lokal.

BAB VIII

SUMBER PEMBAYARAN PEMBERDAYAAN UMKM

Pasal 32

- (1) Sumber Pembiayaan Pemberdayaan UMKM dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong;
 - d. Modal Kerja dan/atau Dana CSR dari Dunia Usaha/Perbankan; dan
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sistem Pendanaan dan akses skim pemberdayaan UMKM harus dilakukan dengan persyaratan yang mudah dan sederhana.

- (3) Guna mendukung keberlanjutan dan produktifitas kegiatan usaha UMKM, pemerintah daerah melakukan penjaminan dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui lembaga penjamin daerah.
- (4) Pelaksanaan pembiayaan dan fasilitas pendanaan dalam rangka pemberdayaan UMKM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 33

Arahan insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan/penghargaan dan/atau pengendalian terhadap komitmen dan keberpihakan dalam mendorong produktifitas dan kemandirian ekonomi lokal.

Pasal 34

- (1) Arahan disinsentif berfungsi untuk mengendalikan, mencegah, serta menilai kepatutan terhadap pelaksana peraturan Walikota ini.
- (2) Tata Cara penetapan insentif dan disinsentif akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota Sorong melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas berproduksi, pemasaran dan pemanfaatan produk lokal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah Kota Sorong;
 - c. Akademisi; dan
 - d. Asosiasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sorong.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan fasilitas terhadap produk lokal agar dapat memenuhi standar mutu barang yang dipasarkan di Hotel, Restoran, Katering, dan Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitas pelaksana Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Hotel, Restoran, Katering, dan Toko Swalayan;
 - c. mendorong Hotel, Restoran, Katering, dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemasaran dan Pemanfaatan Produk lokal.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), pasal 18 (1) dan pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), dan pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.


Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 27 - 7 - 2022
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Kota Sorong
pada tanggal 27 - 7 - 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
KAREL GIFELEM

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
Penata (III/c)
NIP. 19850511 201104 1 001